



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jl. Supriadi No.2a, Nggempleng, Ngares, Kec. Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur
66316 66316 0355791326

<https://dinaspupr.trenggalekkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
2. Sertifikat/Legalitas Tanah (Bila Nama Pemohon Bukan Pemilik Tanah, Wajib Menambahkan Izin Pemanfaatan Tanah dari Pemilik Tanah ke Pemohon PBG/SLF)
3. Dokumen Perizinan Tata Ruang (KKPR/KRK)
4. Dokumen Lingkungan (SPPL/PKPLH/UKL-UPL/AMDAL)
5. Data Penyedia Jasa Konstruksi Perorangan/Badan Usaha
6. Gambar Arsitektural
7. Gambar Struktur dan Detailnya
8. Gambar Mechanical, Electrical, Plumbing (MEP)
9. Perhitungan Struktur
10. Data Tanah atau Sondir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jl. Supriadi No.2a, Nggempleng, Ngares, Kec. Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur

66316 66316 0355791326

<https://dinaspuvr.trenggalekkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA				PERSYARATAN / KELENGKAPAN	MUTU BAKU		KETERANGAN
		KEPALA DINAS	TIM TPT/TPA PENILIK	PENGAWAS	OPERATOR		PEMOHON	WAKTU	
1	Pemohon mendaftar akun sebagai pemohon di simbg.pu.go.id								
2	Pemohon mengupload berkas permohonan PBG di simbg.pu.go.id								
3	Dinas teknis melakukan verifikasi berkas, apabila terdapat revisi, operator mengembalikan berkas ke pemohon								
4	Pengawas akan melakukan penugasan konsultasi teknis oleh Tim TPT/TPA/Penilik								
5	TPT/TPA/Penilik melakukan pengecekan terhadap berkas teknis yang diajukan pemohon, dan melakukan konsultasi teknis melalui SIMBG								
6	Kepala Dinas akan mengeluarkan form kebenaran dokumen teknis								
7	Pemohon akan melakukan revisi dokumen dan mengunggah kemali pada SIMBG								
8	Pengawas melakukan perhitungan retribusi								
9	Kepala Dinas mengesahkan retribusi dan melimpahkan ke DPMPTSP								

1. Pendaftaran Secara Online melalui Web SIMBG yaitu <https://simbg.pu.go.id>
2. Pemohon Menyiapkan Dokumen Persyaratan Administrasi dan Teknis Dalam Bentuk Softfile (.pdf)
3. Pemohon Mendaftar Akun di Web SIMBG dengan Akun Email dan Nomor Handphone Aktif
4. Pemohon Mengisi Permohonan Baru dengan Memilih Jenis Permohonan (PBG/SLF) dan Fungsi Bangunan yang Dimohonkan
5. Pemohon Mengisi Data Diri Pemohon, Data Bangunan Gedung dan Mengunggah Dokumen Administrasi dan Teknis Sesuai Dengan Tertera di Web SIMBG
6. Pemohon Memastikan Dokumen yang Diisi dan Diunggah Telah Benar dengan Mengklik Selesai
7. Permohonan Masuk ke Akun Operator Dinas PUPT untuk Diverifikasi
8. Bila Dokumen Belum Benar maka Operator akan Mengembalikan ke Pemohon untuk Diperbaiki, Namun Bila Permohonan Telah Lengkap dan Benar, Operator akan Memverifikasi Lengkap dan Melanjutkan Pengawas untuk Penugasan TPA/TPT
9. Pengawas Melakukan Penugasan TPA/TPT dan Penjadwalan Konsultasi
10. Pelaksanaan Pembahasan Konsultasi dengan Tim TPA/TPT dengan Mengundang Pemohon
11. Bila Pembahasan Konsultasi Masih ada Perbaikan Maka Permohonan Dikembalikan ke Pemohon untuk Diperbaiki dan akan Dibahas Kembali atas Perbaikan Tersebut
12. Bila Pembahasan Konsultasi Sudah Dinyatakan Lengkap dan Benar maka Permohonan Dilanjutkan Dengan Perhitungan Retribusi PBG
13. Perhitungan Retribusi Dilakukan oleh Petugas Pengawas Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku dan pelayan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 22 Nov 2024 pukul 09:13. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. Perhitungan Retribusi yang Sah Diterbitkan Dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Melalui System SIMBG



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jl. Supriadi No.2a, Nggempleng, Ngares, Kec. Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur
66316 66316 0355791326

<https://dinaspuvr.trenggalekkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

Selama Berkas Dinyatakan Lengkap dan Benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Retribusi PBG sesuai yang Ditagihkan dalam SKRD

Produk Pelayanan

1. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

Pengaduan Layanan

Pengaduan, Saran, dan Masukan dapat Disampaikan ke Nomor Pelayanan 087727276939